

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 140/SR.130/B5/2/2011 tanggal 14 Februari 2011 pada poin (5) bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 untuk di tindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
- 21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
- 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan.
- 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 26. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomro 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Berusbsidi untuk Sektor Pertanian;
- 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk;
- 30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Keputusan Gubernur Jambi Nomor 155 Tahun 2009 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi.

Memperhatikan

Hasil Rapat Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) tanggal 4 Maret 2011 tentang realokasi pupuk bersubsidi dari sub sektor Pertanian, Hortikultura, Peternakan ke sub sektor Perkebunan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secra kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biolodi tanah.
- 4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
- 5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
- 6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh menteri Pertanian.
- 7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
- 9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
- 11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
- 12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
- 14. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petro Kimia Gersik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-Organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalam negeri.

- 15. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gersik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Isakandar Muda.
- 16. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 17. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- 18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling **luas 2 (dua) hektar** setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling **luas 1 (satu) hektar.**
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V,VI, dan VII.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada akhir bulan Maret 2011.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

(6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pekebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi dimasing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daeran Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'' Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuknya pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg g. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di **Penyalur Lini IV secara tunai** dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = 50 kg; b. Pupuk SP-36 = 50 kg; c. Pupuk ZA = 50 kg;

d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; g. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 15 Maret 2011

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 14

Lampiran I: Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 SEKTOR PERTANIAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

			1		1	1
No	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	5.160,65	1.600,47	327,99	3.163,12	1.060,27
2	Merangin	6.031,57	1.822,09	553,59	2.380,79	661,26
3	Sarolangun	4.994,72	1.021,67	503,48	1.795,27	599,54
4	Bungo	3.760,35	1.378,67	538,91	1.990,20	599,14
5	Tebo	3.533,33	1.025,09	593,35	1.712,05	633,05
6	Batang Hari	2.780,35	1.123,90	568,61	1.800,28	588,75
7	Muaro Jambi	6.073,07	2.206,79	725,88	3.249,94	881,54
8	Tanjab Barat	5.288,71	1.925,97	597,24	2.086,90	686,45
9	Tanjab Timur	5.205,43	1.071,61	322,95	1.578,78	630,67
10	Kota Jambi	569,35	238,83	62,50	454,95	114,31
11	Kota Sungai Penuh	1.424,47	584,91	205,50	1.787,72	545,02
	Jumlah	44.822,00	14.000,00	5.000,00	22.000,00	7.000,00

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran II: Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 MENURUT SUB SEKTOR

(Dalam Ton)

No	Subsektor		Permentan No.06 Tahun 2011					Realokasi menjadi			
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	29.134	8.074	2.128	14.004	4.550	29.134	8.074	2.128	14.004	2.550
2	Hortikultura	4.131	686	868	1.974	645	2.131	480	381	974	645
3	Perkebunan Rakyat	9.889	4.216	1.992	6.022	1.544	12.021	4.441	2.491	7.022	3.565
4	Peternakan	132	19	12	-	21	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	1.536	1.005	-	-	240	1.536	1.005	-	-	240
	Jumlah	44.822	14.000	5.000	22.000	7.000	44.822	14.000	5.000	22.000	7.000

GUBERNUR JAMBI,

Lampiran III:Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

	<u> </u>				·	
No	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	4.295,65	1.395,66	216,19	2.828,00	690,55
2	Merangin	4.169,47	1.121,26	291,60	1.617,61	191,19
3	Sarolangun	3.295,07	511,59	114,35	1.007,95	178,68
4	Bungo	2.115,40	731,43	224,25	1.002,84	102,00
5	Tebo	1.799,44	422,65	262,55	723,28	163,79
6	Batang Hari	1.012,96	311,42	166,25	792,10	97,68
7	Muaro Jambi	3.688,76	1.175,04	301,63	1.923,52	342,31
8	Tanjab Barat	3.376,58	1.052,75	262,95	1.097,23	180,09
9	Tanjab Timur	3.724,47	715,26	88,23	903,41	172,80
10	Kota Jambi	409,96	122,83	41,50	413,21	74,31
11	Kota Sungai Penuh	1.246,24	514,11	158,50	1.694,85	356,60
	Jumlah	29.134,00	8.074,00	2.128,00	14.004,00	2.550,00

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran IV:Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	550,00	139,81	51,80	260,12	129,00
2	Merangin	236,11	85,83	36,63	80,28	58,00
3	Sarolangun	91,07	10,08	36,81	79,72	27,00
4	Bungo	67,12	9,24	29,01	53,00	29,00
5	Tebo	182,54	23,79	47,16	48,37	32,00
6	Batang Hari	21,50	20,00	35,59	67,28	20,00
7	Muaro Jambi	360,00	62,00	54,00	171,32	96,00
8	Tanjab Barat	185,00	40,00	25,00	56,57	89,00
9	Tanjab Timur	356,04	34,00	22,00	44,57	55,00
10	Kota Jambi	34,39	6,00	21,00	41,74	15,00
11	Kota Sungai Penuh	47,23	49,25	22,00	71,03	95,00
	Jumlah	2.131,00	480,00	381,00	974,00	645,00

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran V: Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Kota Jambi	-	-	-	-	-
2.	Muaro Jambi	1.814,31	849,75	370,25	1.155,10	418,23
3.	Batang Hari	1.595,89	677,48	366,77	940,90	446,07
4.	Bungo	1.427,83	538,00	285,65	934,36	443,14
5.	Tebo	1.426,35	478,65	283,64	940,40	412,26
6.	Tanjab Barat	1.517,13	718,22	309,29	933,10	392,36
7.	Tanjab Timur	1.024,92	222,35	212,72	630,80	382,87
8.	Merangin	1.475,99	500,00	225,36	682,90	387,07
9.	Sarolangun	1.458,58	400,00	352,32	707,60	368,86
10	Kerinci	225,00	45,00	60,00	75,00	230,72
11	Kota Sungai Penuh	55,00	11,55	25,00	21,84	83,42
	JUMLAH	12.021,00	4.441,00	2.491,00	7.022,00	3.565,00

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran VI:Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No.	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	-	-	-	-	-
2	Merangin	-	-	-	-	-
3	Sarolangun	-	-	-	-	-
4	Bungo	-	-	-	-	-
5	Tebo	-	-	-	-	-
6	Batang Hari	-	-	-	-	-
7	Muaro Jambi	-	-	-	-	-
8	Tanjab Barat	-	-	-	-	-
9	Tanjab Timur	-	-	-	-	-
10	Kota Jambi	-	-	-	-	-
11	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

GUBERNUR JAMBI,

dto

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Jambi

Nomor: 14 TAHUN 2011 Tanggal: 15 Maret 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 SUB SEKTOR PERIKANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

(Dalam Ton)

No	Kabupaten	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kerinci	90,00	20,00	-	-	10,00
2	Merangin	150,00	115,00	-	-	25,00
3	Sarolangun	150,00	100,00	-	-	25,00
4	Bungo	150,00	100,00	-	-	25,00
5	Tebo	125,00	100,00	-	-	25,00
6	Batang Hari	150,00	115,00	-	-	25,00
7	Muaro Jambi	210,00	120,00	-	-	25,00
8	Tanjab Barat	210,00	115,00	-	-	25,00
9	Tanjab Timur	100,00	100,00	-	-	20,00
10	Kota Jambi	125,00	110,00	-	-	25,00
11	Kota Sungai Penuh	76,00	10,00	-	-	10,00
	Jumlah	1.536,00	1.005,00	=	-	240,00

GUBERNUR JAMBI,

dto